

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA: HAMBATAN DAN TUNTUTAN

Oleh : Hartuti Purnaweni

ABSTRACT

Development paradigm in Indonesia has been focused on growth, making our living environment is burdened with various pollution and environmental damages. Excessive exploitation of natural resources has been resulting increase in poverty to the majority of the people. Business is often pointed as the main cause of this problem, besides greediness of the people. Therefore, environmental law should be well implemented, pairing with good policies. The responsibility lies in everyone's shoulder, especially the stakeholders.

Keywords: *environment policy, damage, business*

*The world is enough for anyone's **need**, but not for everyone's **greed***

A. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia selama puluhan tahun sudah banyak membawa hasil nyata dalam kemajuan kesejahteraan rakyat, mengangkat sebagian masyarakat dari kemiskinan. Negeri ini sangat beruntung karena dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah (Sa'id, 1987). Minyak, batubara, bijih besi, kayu yang ada di hutan tropis Indonesia yang kaya, berbagai jenis ikan yang ada di perairan Indonesia yang luasnya jauh melebihi luas daratannya, hanyalah sebagian contoh saja dari berbagai keragaman kekayaan alam yang tersedia, baik sebagai potensi maupun sebagai sumber daya yang sudah dimanfaatkan.

Luas wilayah Indonesia adalah 750 juta ha, dengan rincian 75,3% terdiri dari lautan dan hanya 24,7% (192 juta ha) berupa daratan, dengan sekitar seperempatnya saja yang berupa lahan yang dihuni manusia (Soerjani, 1997).

Sebagian sumber daya alam yang merupakan kekayaan alam Indonesia memang sudah banyak didayagunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan. Baik menjadi sumber bahan pokok aneka kegiatan pembangunan di dalam negeri, maupun menjadi sumber bahan perdagangan untuk mendapatkan pemasukan devisa negara.

Meski demikian, pembangunan juga telah membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup di

Indonesia, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, yang semakin parah dan kompleks dari hari ke hari. Sebutan bahwa Indonesia adalah negara yang subur makmur, *gemah ripah loh jinawi*, bagi sebagian rakyat, yang hidup di bawah garis kemiskinan, hanya merupakan fatamorgana belaka (Baiquni, 2002). Sumber daya alam dimanfaatkan dengan pengelolaan yang tidak baik, sehingga masyarakat Indonesia nyaris “ibarat ayam yang mati di lumbung padi”. Alangkah ironisnya!

Seharusnya disadari oleh semua pihak bahwasanya permasalahan lingkungan hidup ini sangat membutuhkan penanganan yang lebih baik, tidak saja oleh pemerintah, namun juga oleh pihak swasta dan masyarakat. Di antaranya adalah melalui komitmen yang kuat dan bijaksana dalam hal penegakan hukum demi kepentingan lingkungan.

Kebijakan lingkungan yang diformulasikan dan diterapkan di Indonesia seharusnya selalu bermuara pada pelestarian fungsi lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi, ternyata manajemen pemerintahan yang diterapkan di Indonesia belum menunjukkan bukti-bukti nyata ke arah hal tersebut, karena pertumbuhan ekonomilah yang menjadi pegangan. Lebih-lebih dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota.

Dengan demikian prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan seringkali hanya merupakan idealisme belaka, sehingga kerusakan lingkungan terus menerus terjadi dan degradasi lingkungan menjadi semakin tak terkendali.

B. PEMBAHASAN

1. Fungsi Lingkungan

Kenapa semua pihak harus merasa berkepentingan terhadap lingkungan hidup? Hal ini adalah karena lingkungan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejak lahir sampai ke saat kematiannya, *from cradle to grave*, manusia bersinggungan erat dengan lingkungan. Manusia sangat membutuhkan lingkungan untuk keberlangsungan hidupnya, sebagai sumber penghidupan dan pemenuhan berbagai kebutuhan dan kepentingannya. Manusia lahir di bumi, hidup dari berbagai hasil bumi, dan ketika meninggalpun harus “kembali” ke bumi. Kemajuan teknologi dewasa ini belum memungkinkan manusia menemukan tempat lain selain bumi untuk bertempat tinggal dan memenuhi kebutuhannya.

Dalam kaitan ini, sangat perlu selalu diperhatikan bahwa sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya generasi sekarang saja yang sangat berkepentingan dengan lingkungan yang kita nikmati sekarang ini, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah generasi-generasi masa depan, yang juga sangat membutuhkan

lingkungan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan eksistensi mereka.

Akan tetapi, kesiapan lingkungan hidup dalam mendukung eksistensi dan perkembangan kehidupan manusia sangat tergantung pada sikap dan perilaku manusia itu sendiri di dalamnya. Manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan hidupnya, tetapi sikap dan perilakunya terhadap kualitas lingkungan dan sumber daya alam adalah yang seharusnya memungkinkan lingkungan hidup itu menjamin keberadaan dan perkembangan kehidupan manusia (Soerjani, 1997), untuk *survival* mereka sendiri.

2. Kerusakan Lingkungan

Kemajuan yang diperoleh sebagai hasil pembangunan di Indonesia harus diakui sudah banyak terlihat, namun ternyata di balik keberhasilan itu terdapat hal yang tidak atau nyaris tidak diperhatikan dalam pembuatan dan terutama adalah dalam hal implementasi kebijakan, yaitu kerusakan lingkungan yang merupakan dampak negatif dari kegiatan pembangunan. Sisi negatif dari pembangunan, yang nampaknya sudah lebih besar daripada manfaat (sisi positif) yang diperoleh dari kegiatan pembangunan.

Selama ini, dalam perhitungan ekonomi lingkungan dianggap sebagai bagian dari eksternalitas negatif, yang tidak perlu dimasukkan

ke dalam *mainstream* perhitungan biaya produksi atau perhitungan pembangunan. Penyebabnya terutama adalah bahwa keberhasilan pembangunan semata-mata dilihat dari sisi pertumbuhan, melalui ukuran besaran pendapatan per kapita, Produk Nasional Bruto (GNP), dan lain sebagainya. Tanpa melihat biaya dari pertumbuhan tersebut terhadap lingkungan. Dengan demikian berbagai kebijakan publik yang dibuat dan diimplementasikan juga berlandaskan pada paradigma pertumbuhan tersebut.

Sering terlupakan bahwa pembangunan seharusnya juga memperhitungkan faktor lingkungan. Namun, jangankan faktor penampakan secara fisik, keindahan alam, kenyamanan, dan sisi-sisi budaya terlalu sering diabaikan karena tidak dianggap sebagai hal-hal penting yang juga merupakan kebutuhan manusia. Akibatnya, kerusakan lingkungan yang terjadi bukan main hebatnya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan budaya.

Pembangunan merupakan upaya peningkatan sesuatu, suatu proses yang berlangsung setiap saat. Tidak terhindarkan karena manusia harus memenuhi berbagai kepentingan hidupnya. Seusai Perang Dunia Kedua, ketika hampir semua negara ambruk akibat perang, semangat membangun kembali muncul di mana-mana, terutama di negara-negara berkembang. Anggapan yang selalu diyakini sebagai kebe-

naran adalah bahwa pembangunan ekonomi merupakan segala-galanya, karena akan meningkatkan kegiatan seluruh masyarakat. Akan tetapi ternyata pembangunan ekonomi belaka, tanpa memperhatikan sisi-sisi lainnya, akan gagal. Termasuk dalam sisi-sisi lain dalam hal ini adalah sisi lingkungan.

Pembangunan, sekecil apapun pasti memberikan usikan pada tatanan lingkungan, baik positif maupun negatif. Pembangunan yang baik seharusnya memiliki dampak positif yang berlipat, dan sesedikit mungkin menyebabkan dampak negatif. Akan tetapi kenyataan yang berlaku tidaklah demikian.

Sumber daya alam Indonesia dikuras habis-habisan, nyaris tanpa ada upaya yang berarti untuk pemulihan lingkungan. Hutan ditebangi tanpa disertai upaya penghijauan yang serius, minyak dan berbagai bijih besi ditambang tanpa memperhatikan dampak buruk pemrosesannya terhadap lingkungan, tanah ditanami dan diolah dengan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. Akibatnya, luas lahan kritis di Indonesia terus bertambah, sementara penggundulan hutan terus berlangsung tanpa terkendali, seperti misalnya nampak pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Penggundulan Hutan

| Tahun | Luas (ribu hektar) tahun |
|---------|-----------------------------|
| 1970-an | 300 |
| 1980-an | 600 |
| 1990-an | 1.000 |

Sumber: Sulistiyani, 2004.

Dari tabel tersebut nampak bahwa akselerasi penggundulan hutan berlangsung secara nyata, sehingga luas hutan kita yang berada pada urutan kedua setelah Brazil, sangat rawan terancam punah.

Selain itu, kebakaran hutan, penebangan hutan serta kegiatan pembangunan menyebabkan kayu kita hilang sekitar 77,9 m³/tahun. Padahal, agar penebangan hutan berlangsung secara berkelanjutan seharusnya kehilangan kayu kita tidak boleh lebih dari 21,4 juta m³/tahun (KLHb, 2004). Sungguh berbahaya, karena kenyataan di lapangan membuktikan bahwa percepatan kehilangan kita akan luasan wilayah hutan hampir empat kali lipat dari yang seharusnya, per tahun!

3. Lingkungan Sosial

Berbagai bentuk kerusakan lingkungan menyebabkan rakyat tidak menjadi semakin kaya, namun sebaliknya, menjadi semakin miskin. Selain dari itu, luas lahan tidak bertambah, sedangkan jumlah penduduk meningkat dengan pesat.

Hal ini dapat berdampak pada krisis lingkungan, sehingga tensi kehidupan sosial kemudian meningkat, menjadi kerusakan lingkungan sosial. Kerusakan lingkungan sosial antara lain dapat berwujud pada muncul dan maraknya budaya kekerasan. Misalnya yang terjadi dalam kasus TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bojong di Kabupaten Bogor, awal Oktober 2004 ini.

Kasus ini bersumber pada hal yang sangat problematis. Sampah di kota dan pinggiran kota, yang sangat potensial merupakan sumber pencemaran, merupakan masalah pelik yang harus dihadapi oleh para birokrat dalam manajemen publik. Jakarta sangat membutuhkan lahan pembangunan sampah, dan ketiadaan lahan memaksa Pemda Jakarta untuk menyewa lahan di Kabupaten Bogor. Akan tetapi ternyata masyarakat lokal menolak keras operasionalisasi TPA di daerah mereka, sehingga pada saat artikel ini ditulis, proyek ini masih terkatung-katung. Kesepakatan antar *stakeholders* belum muncul.

Ada indikasi bahwa semakin kaya penduduk suatu kota, maka akan semakin banyak pula sampah yang dibuang. Ismawan (1999) mengutip hasil studi Beede dan Bloom pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa secara rata-rata jika pendapatan penduduk kota naik 1 persen, maka sampah di kota tersebut akan naik pula sebesar 0,34 persen.

Ismawan (1999) juga mengutip hasil studi Conintreu-Levine (1994) dan UNEP (1993) yang menyatakan bahwa pemerintah-pemerintah kota di Asia pada tahun 1994 mencurahkan 50-70 persen total pendapatan daerahnya untuk membiayai pengelolaan sampah dan kebersihan kota. Padahal belum seluruh bagian kota terjangkau oleh angkutan sampah, dan hanya 50-70 persen penduduk saja yang dapat menikmati pelayanan jasa semacam itu.

Yang lebih memprihatinkan, pengelolaan sampah ini tidak disertai dengan peraturan dan penegakan hukum yang memadai. Ancaman denda bagi mereka yang membuang sampah sembarangan tidak pernah berhasil diterapkan. Sampah dibuang di sembarang tempat, sungai-sungai dan laut menjadi tempat sampah raksasa. Ditambah dengan penggundulan hutan di daerah-daerah hulu, banjir kemudian merambah kemana-mana. Lingkungan yang kotor dan kumuh memacu orang untuk lebih gampang tersulut emosinya.

4. Kontribusi Dunia Usaha

Dunia usaha sering dituding sebagai salah satu penyebab utama pencemaran dan berbagai kerusakan lingkungan. Tapi, keberadaan mereka tak terhindarkan, dan bahkan sangat diinginkan, karena dianggap sebagai mesin penggerak kehidupan. Aktifitas pengusaha dan kegiatan mereka berdampak besar pada lingkungan, baik yang datang dari

area domestik, maupun dari area internasional.

a. Di area domestik

Pemerintah di hampir semua negara mendapat tekanan kuat dari kelompok bisnis yang menentang keharusan mereka memperhatikan lingkungan dengan alasan bahwa hal ini akan berdampak pada harga jual produk mereka, seandainya mereka mentaati pemberlakuan regulasi lingkungan yang berimplikasi pada kearusan membayar biaya lingkungan.

Di manapun bisnis pasti resisten terhadap peningkatan biaya produksi, termasuk karena adanya kebijakan atau regulasi. Para eksekutif bisnis tentunya sadar manfaat dari adanya regulasi pemerintah, namun bagaimanapun mereka cenderung menghindari regulasi yang menyebabkan mereka harus menaikkan biaya. Tuntutan pasar menyebabkan bisnis berorientasi pada “...an optimal or at least lower-cost environment” (Kettle, 2002).

Jadi, walaupun kegiatan ini menyerap banyak tenaga kerja, namun juga berdampak negatif terhadap lingkungan karena perolehan bahan baku untuk industri atau kegiatan bisnis mereka, pencemaran yang muncul dalam proses produksi, limbah industri yang mereka buang ke lingkungan, dan lain sebagainya.

b. Di area internasional

Perdagangan barang internasional tumbuh dengan pesat sejak tahun 1950an, mencakup barang-barang primer, bahan mentah, mineral energi, maupun produk-produk manufaktur. Sebagai akibatnya, lingkungan hidup pun kemudian sangat terpengaruh olehnya, dalam pengertian positif maupun negatif.

Misalnya saja, penemuan mobil-mobil hemat bahan bakar di Jepang telah memaksa pabrik-pabrik mobil di Amerika untuk mengembangkan sistem yang sama. Akan tetapi aki mobil bekas yang dikirim dari Amerika Serikat untuk didaur ulang di Sao Paulo yang kebijakannya kurang mengindahkan sistem keselamatan lingkungan telah mengakibatkan sebagian besar darah pekerjanya mengandung kadar timah hitam yang tinggi (Brown, 1995).

Oleh karena tekanan yang kuat dari dalam negeri agar pabrik-pabrik lebih peduli pada lingkungan, terdapat kecenderungan yang kuat bahwa pabrik-pabrik dari negara-negara maju merelokasi industri mereka ke negara-negara lain yang tidak ketat kebijakan lingkungannya. Negara-negara maju menerapkan aturan yang semakin ketat untuk melindungi lingkungan mereka, sehingga negara-negara kurang berkembang yang belum menerapkan kebijakan lingkungan yang ketat kemudian menjadi sasaran lokasi pindahan aktivitas kegiatan mereka. Dengan demikian mereka dapat

terbebas dari keharusan mentaati kebijakan yang menekan mereka. Para pelaku dunia usaha kemudian sulit untuk menghindari tuduhan sebagai *migrant polluters*.

Di lain pihak, ironisnya negara tujuan, umumnya adalah negara-negara berkembang yang sedang sibuk membangun seperti Indonesia, menyambut baik mereka, karena senang dengan adanya penanaman modal asing dan terbukanya lapangan kerja. Padahal dengan biaya lingkungan yang apabila dievaluasi bisa saja lebih besar dari manfaat yang diperoleh karena datangnya para pemodal asing ini. Akan tetapi, kepentingan ekonomi sesaat yang berjangka pendek lebih mendesak untuk dipenuhi, sehingga kepentingan jangka panjang kemudian menjadi terabaikan.

Perdagangan internasional memang membentuk kecenderungan-kecenderungan global, membuat perekonomian dunia semakin terpadu, dengan berbagai dampak :

- 1) meningkatkan produksi dengan memperluas pasar bagi komoditas-komoditas hingga di luar batas-batas negara;
- 2) membuat banyak negara terdorong menguras habis-habisan basis-basis sumber daya mereka, atau meloloskan undang-undang untuk melindungi basis-basis tersebut;
- 3) Undang-undang lingkungan hidup nasional bahkan internasional dituduh sebagai memberikan

"hambatan-hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif", sehingga membahayakan upaya-upaya pemulihan mutu lingkungan dan upaya-upaya melindungi atmosfer dan samudera, yang merupakan milik bersama dunia (Brown, 1993).

Banyak negara, terutama negara-negara miskin atau negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia, merupakan eksportir bahan-bahan mentah, mineral dan bahan bakar ke negara-negara industri. Ekspor jenis ini meliputi sebagian besar komoditas mereka, lain dengan negara-negara maju yang merupakan ekportir barang-barang manufaktur dan produk-produk berteknologi tinggi.

Dengan demikian Indonesia masuk dalam jajaran negara-negara yang sangat rawan terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh perdagangan yang berdasarkan pada basis-basis sumber daya alam mereka. Ironisnya, perekonomian negara sangat tergantung pada ekspor yang menghasilkan valuta asing ini, sehingga kebijakan-kebijakan yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan sering terkorbankan.

Salah satu yang merupakan penyebab kerusakan utama adalah perdagangan kayu tropis, baik berupa kayu gelondongan, kayu lapis, maupun berbagai produk yang menggunakan bahan dasar kayu seperti misalnya mebel. Akan tetapi

nilai perdagangan kayu semakin merosot dari hari ke hari, karena hutan-hutan yang ada telah sedemikian parah kerusakannya, terus ditebangi pohon-pohonnya nyaris tanpa penanaman kembali. Penebangan kayu komersial juga telah mendorong kerusakan wilayah yang parah karena mendorong pembangunan jalan-jalan yang membawa serta para penambang, petani dan berbagai bentuk ekonomi. Hal ini nampak jelas di hutan-hutan Kalimantan, yang rusak parah karena pengaruh tuntutan pasar.

5. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah

Kondisi ini makin diperparah dengan adanya otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, berimplikasi pada perubahan dan perkembangan hampir seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka bidang pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi salah satu sektor yang berubah, karena lingkungan

kemudian menjadi salah satu kewenangan daerah.

Di satu sisi, otonomi membuat perencanaan pembangunan menjadi lebih “membumi”, karena para perencana kebijakan daerah lebih leluasa mengatur daerahnya sendiri. Mereka jugalah yang lebih mengetahui kondisi daerah, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan menjadi lebih baik, karena merupakan spesifikasi lokal, dan bukan generalisasi dari pusat. Fleksibilitas diharapkan dapat lebih tercapai, sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah.

Akan tetapi, penyerahan kewenangan kepada kabupaten dan kota ini bak pisau bermata dua. Daerah kemudian dituntut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga mereka kemudian berusaha mencari pemasukan sebanyak-banyaknya. Daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam kemudian berusaha mengeksplorasi kekayaan ini sebesar-besarnya. Sayangnya, godaan yang muncul di kalangan para pengambil kebijakan lokal kadang berupa keinginan untuk memenuhi kepentingan sesaat, tanpa memikirkan secara mendalam kebutuhan di masa-masa yang akan datang. Sumber daya alam kemudian seolah “dikuras”, terutama oleh daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, misalnya Kabupaten Kutai Tenggara atau Riau. Hal ini bisa terjadi karena mereka berwenang mengatur kebijakan mereka sendiri.

Bahkan, spirit dan aksentuasi otonomi daerah ini kadang muncul berlebihan di bidang pemerintahan, seperti misalnya aspirasi yang muncul dari masyarakat daerah Aceh, Papua, dan Riau. Daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berlimpah ini kemudian cenderung menuntut otonomi penuh, enggan membagi kekayaannya dengan daerah-daerah lain, karena ingin memaksimalkan pemanfaatannya di aras pemerintahan daerah.

6. Implementasi Hukum Lingkungan

Dalam UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan tentang filosofi, paradigma dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dilihat dari dimensi filosofi maka Indonesia sebenarnya memiliki nilai-nilai dasar kebijakan yang amat tinggi, karena mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesejahteraan, keterbukaan, dan partisipasi. Tetapi, ternyata implementasi dari prinsip-prinsip dasar kebijakan pembangunan hukum lingkungan tersebut dalam prakteknya masih amat memprihatinkan (Santosa, 2004).

Sampai sekarang masih banyak kasus hukum lingkungan yang menampakkan kecenderungan pengabaian nilai-nilai, hak, kewajiban, peran masyarakat serta wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penge-


loaan lingkungan hidup setiap orang belum mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai akibat dari kerusakan ekosistem seperti pencemaran lingkungan dan kerusakan sumberdaya. Padahal, hak ini merupakan hak mendasar sebagaimana diamanatkan dalam UU No 23/1997 tersebut.

Otonomi daerah membuat daerah mengeluarkan berbagai kebijakan yang tidak kondusif bagi pelestarian lingkungan, karena mengejar nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah). Hadi (2002) memberikan contoh misalnya penambangan marmer di kawasan hutan, ijin penambangan batu kapur di kawasan karst yang seharusnya dilindungi, rencana alih tata guna lahan konservasi di banyak tempat, pembukaan hutan lindung, dan seterusnya.

Otonomi Daerah juga membuat pembangunan wilayah kemudian cenderung terkotak-kotak secara administratif, atau menurut pendapat Hadi (2002) juga egosentris, padahal lingkungan tidak mengenal batas-batas semacam ini, karena tidak ada batas ekologis yang berlaku bagi lingkungan. Lingkungan merupakan satu kesatuan, satu ekosistem yang terintegrasi. Selain itu juga muncul masalah lain, yaitu kerawanan yang mungkin timbul karena perebutan sumber daya alam antar daerah. Misalnya dalam masalah sumber air, hasil laut ataupun hasil tambang.

Secara lebih komprehensif, kondisi lingkungan hidup yang mencerminkan berbagai kerusakan lingkungan, pencemaran, konflik sosial akibat perebutan sumber daya alam, serta beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat di Indonesia nampak pada Gambar 1.

Gambar 1. Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia



Sumber : KLHa, 2004.

Dalam banyak buku kebijakan ditulis bahwa negara-negara berkembang biasanya merupakan *soft countries*, negara-negara yang lunak dalam penegakan hukum (law enforcement)nya. Kebijakan kadang kurang sempurna dalam formulasi-nya, sehingga memungkinkan para pencemar dan perusak lingkungan memanfaatkan celah-celah hukum. Seandainya pun kebijakannya ada, biasanya tidak diterapkan dengan

tegas. Banyak cara yang dapat digunakan oleh para pelanggar untuk bebas dari jeratan hukum dan ketentuan regulasi. Hal ini juga berlaku dalam penegakan hukum lingkungan.

Pada pundak siapakah ketentuan hukum dalam lingkungan hidup harus dibebankan? Seharusnya pada semua, karena lingkungan adalah milik dan untuk semua, sehingga semua harus bekerjasama

demikian menjaga kelestariannya. penegakan hukum lingkungan, Terutama adalah unsur-unsur sebagaimana terlihat pada Gambar *stakeholders* yang terkait dengan 2 berikut ini.

Gambar 2. Tanggung Jawab Keberhasilan Penegakan Hukum Lingkungan



Dari Gambar 2 nampak bahwa keberhasilan penegakan hukum lingkungan tergantung dari banyak unsur, mulai dari sisi formulasi kebijakan, yaitu unsur perwakilan rakyat dan pemerintah daerah, dunia usaha sebagai pelaku penting kerusakan dan pencemaran lingkungan, sistem peradilan yang baik, masyarakat, organisasi-organisasi non-politik (Ornop) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun aparat penegak hukum sebagai pelaksana di lapangan.

Pressure atau tekanan terhadap penegakan hukum harus datang dari masyarakat. Harus ada mass media dan publik yang peduli terhadap lingkungan. Kini, tuntutan terhadap kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada lingkungan semakin bertambah, terutama di negara-negara maju. Misalnya dengan kebijakan standar ISO, *eco labelling* untuk berbagai produk, dan lain sebagainya.

Di Amerika Serikat, lewat berbagai jajak pendapat nampak bahwa publik semakin menuntut perlindungan lingkungan. Sebagian warga negara Amerika juga menggambarkan diri mereka sebagai *environmentalist*, pecinta lingkungan. Bahkan, di Inggris, jumlah anggota *The Royal Society for the Protection of Birds*, yang merupakan kelompok pecinta lingkungan, *melampaui* jumlah seluruh anggota partai politik yang ada di negara itu! (Kettle, 2002).

Kelompok-kelompok semacam itu diharapkan juga tumbuh subur di Indonesia, sehingga kekayaan tropis kita, yang pada hakekatnya juga merupakan kekayaan dunia, dapat terselamatkan. Tidak hanya untuk kepentingan Indonesia, namun untuk kepentingan *mankind*, seluruh umat manusia.

C. PENUTUP

Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi karena tidak adanya kesadaran dan komitmen yang cukup dari para penyelenggara negara tentang pentingnya kelestarian lingkungan. Terlebih, terutama karena kerakusan manusia, yang ingin memaksimalkan pemenuhan kebutuhannya, tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan. Kebijakan, perangkat hukum dan penegakan, dengan dukungan semua *stakeholders*, perlu diperkuat.

Perlu diingat bahwa *the world is enough for anyone's need, but not for everyone's greed*, sebagaimana

kutipan di awal artikel ini, adalah semboyan lingkungan yang sangat relevan untuk diterapkan!

DAFTAR PUSTAKA

Baiquni, M. & Susilawardani. 2002. *Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan : Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: Trans Media.

French, Hilary F, dalam Brown, Lester, dkk. 1995. *Masa Depan Bumi*, terjemahan Hermoyo, dari *State of the World*, 1993, Jakarta: Yayasan Obor.

Hadi, Sudharto, P. 2000. *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ismawan, Indra. 1999. *Resiko Ekologis di Balik Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Kementerian Lingkungan Hidup. 2004. "Program Pengembangan Penegakan Hukum Lingkungan Terintegrasi". Makalah pada Seminar Penegakan Hukum Lingkungan, oleh Forum Komunikasi Wartawan Semarang. Di Semarang, 22 September.

Sa'id, Gumbira E. 1987. *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan*

Hidup. Jakarta: PT. Media Sarana Press.

Santosa, Edi. 2004. "Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup". Makalah pada Kursus AMDAL, PPLH UNDIP.

Soerjani, Mohamad. 1997. *Pembangunan dan Lingkungan*. Jakarta: Masyarakat Perhutanan Indonesia.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.

Wilson, Graham K. 2002. "Regulatory Reform on the World Stage", dalam Kettl, Donald F (ed), *Environmental Governance*, Washington DC: Brookings Institution Press.

World Commission on Environment and Development. 1990. *Our Common Future*. Oxford : Oxford University Press.